



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF  
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan sumberdaya manusia unggul dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang melayani siswa reguler dan berkebutuhan khusus, sehingga Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia unggul tentang pendidikan khusus dan Inklusif bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.
- b. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan di Sekolah Khusus (SKh) yang masih terbatas, perlu dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Inklusif di Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hal Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Khusus Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF DI PROVINSI BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6. Bidang Pendidikan Khusus adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menangani pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
7. Kepala Bidang Pendidikan Khusus adalah Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada guru/Tenaga Kependidikan tidak tetap dan guru/Tenaga Kependidikan sekolah swasta untuk meningkatkan kinerja.

10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
11. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
15. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan yang diintegrasikan dalam pendidikan reguler.
16. Sekolah Khusus adalah satuan pendidikan khusus di Provinsi yang terdiri dari jenjang pendidikan Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai serta diberikan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan inklusif.
18. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diberi tugas sebagai staf administrasi, petugas laboratorium, petugas perpustakaan, teknisi, petugas keamanan, petugas kebersihan, juru masak yang bertugas sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan administrasi di Bidang Pendidikan Khusus.

19. Kepala Sekolah adalah manajer yang memimpin satuan pendidikan atau sekolah.
20. Yayasan adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan khusus.
21. Guru Tidak Tetap/Tenaga Kependidikan adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan pada sekolah negeri, dan Bidang Pendidikan Khusus.
22. Guru/Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Yayasan pada sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
  - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan khusus dan Inklusif di Provinsi Banten meliputi:

- a. fungsi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. satuan dan program penyelenggaraan pendidikan;
- d. syarat dan tata cara penyelenggaraan;
- e. kurikulum dan penilaian hasil belajar;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. sarana dan prasarana pendidikan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif;
- h. pengelolaan satuan pendidikan; dan
- i. lembaga pendukung.

BAB III  
FUNGSI  
Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan inklusif mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. bagi peserta didik yang memiliki kelainan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
- b. bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

BAB IV  
PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS  
Bagian Kesatu  
Jenis-jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus  
Pasal 5

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang memiliki :
  - a. kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial;
  - b. potensi kecerdasan; dan/atau
  - c. bakat istimewa.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersifat permanen atau temporer.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan bersifat permanen, meliputi:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunagrahita;
  - d. tunadaksa;
  - e. tunalaras atau gangguan emosi dan/atau perilaku;
  - f. berkesulitan belajar;
  - g. lamban belajar;
  - h. autisme; dan
  - i. tunanetra ganda/MDVI.
- (4) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelainan di atas yang disebut tunaganda atau kelainan majemuk.

Bagian Kedua  
Penerimaan Peserta Didik Baru  
Pasal 6

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada pendidikan formal dan nonformal bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh prioritas dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah formal penyelenggara inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti prosedur identifikasi dan asesmen.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menetapkan quota minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan pada setiap tingkatan kelas (rombongan belajar) dan maksimal 8 (delapan) peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan atau sesuai dengan kekuatan daya pendukung satuan pendidikan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK  
Bagian Kesatu  
Hak Peserta Didik  
Pasal 8

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki hak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

- d. pindah ke satuan pendidikan lain yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- e. mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kemampuannya;
- f. mendapatkan kenaikan kelas otomatis tanpa mempertimbangkan usia mental/kecerdasan dan usia kalender; dan
- g. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

Bagian Kedua  
Kewajiban Peserta Didik  
Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berkewajiban :
  - a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
  - b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  - d. mengupayakan pengembangan potensi yang dimilikinya;
  - e. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial di antara teman;
  - f. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;
  - g. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; dan
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bimbingan, keteladanan dan pembiasaan dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan.

BAB VI  
SATUAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN  
Pasal 10

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mendapat layanan pembelajaran inklusif yang diselenggarakan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan program pendidikan penunjang pembelajaran berupa:
- a. program remedial;
  - b. program percepatan;
  - c. program pengayaan;
  - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
  - e. program habilitasi dan rehabilitasi; dan
  - f. program terapi.

BAB VII  
SYARAT DAN TATA CARA  
PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Pendirian satuan pendidikan umum dan kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- b. mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel/berdiferensiasi;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- e. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik; dan
- f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau
- g. Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB VIII  
KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensi.

- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

#### Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah nasional.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh ijazah seperti dimaksud pada ayat (5), dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

### BAB IX

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendidik

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan di Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi membantu penyediaan guru pendamping khusus sebagai pusat sumber bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Pemerintah Daerah membantu menyediakan staf administrasi pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan khusus.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendampingan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus;
  - e. stimulasi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
  - f. kegiatan lain yang relevan.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
  - a. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. lembaga penjaminan mutu pendidikan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
  - e. kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah; dan
  - f. kelompok kerja sejenisnya.

Pasal 17

Tugas guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;

- b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- c. memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
- e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- f. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, dinas pendidikan Kabupaten/Kota/ Provinsi dan pihak terkait lainnya; dan
- h. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

## BAB X

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI

### PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.

- (2) Pengelolaan pendidikan khusus dan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kurikulum;
  - b. proses dan hasil pembelajaran;
  - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
  - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. ketenagaan;
  - g. pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah);
  - h. peserta didik;
  - i. peran serta masyarakat;
  - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
  - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan stake holder lainnya dalam bentuk:
- a. rencana kerja sekolah jangka panjang (8 tahun);
  - b. rencana kerja sekolah jangka menengah (4 tahun);
  - c. rencana kerja sekolah jangka pendek (1 tahun); dan
  - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib disusun setiap tahun mencakup:
- a. Visi;
  - b. Misi;
  - c. tujuan sekolah;
  - d. beban belajar;
  - e. struktur dan muatan kurikulum; dan
  - f. kalender pendidikan (dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada masyarakat melalui Komite Sekolah.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik dengan pembebanan biaya pada sekolah.

## BAB XII

### PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF

#### Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan khusus dan inklusif Provinsi Banten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 21

- (1) Pembiayaan anggaran yang dimaksud pada pasal 20 untuk agar digunakan untuk:
  - a. Insentif Guru;
  - b. Pembinaan Kompetensi Guru; dan
  - c. Bantuan sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.
- (2) Pemberian insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah khusus, pendidikan layanan khusus Inklusi.

#### Pasal 22

Sasaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:

- a. Pendidik/Tenaga Kependidikan tidak tetap yang ditugaskan pada satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- b. Pendidik/Tenaga Kependidikan swasta yang ditugaskan pada satuan pendidikan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Guru dan Kepala Sekolah penyelenggara program inklusi pada satuan pendidikan negeri atau swasta.

#### Pasal 23

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diperuntukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Bidang Pendidikan Khusus, sekolah khusus negeri dan swasta dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pendidik tidak tetap/Tenaga Kependidikan, sebagai berikut:
    - 1. bertugas pada satuan pendidikan negeri atau Bidang Pendidikan Khusus yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas dan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
    - 2. memiliki masa kerja sebagai pendidik tidak tetap/Tenaga Kependidikan tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus diangkat;
    - 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
    - 4. memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.
  - b. Pendidik/Tenaga Kependidikan sekolah swasta, sebagai berikut:
    - 1. bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan;
    - 2. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai guru/tenaga kependidikan swasta dari Ketua Yayasan;
    - 3. tidak mendapatkan tunjangan profesi pendidik /sertifikasi;
    - 4. memiliki masa kerja sebagai guru/Tenaga Kependidikan tidak tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus;
    - 5. memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan; dan
    - 6. berusia paling *tinggi* 60 (enam puluh) tahun.
  - c. Guru dan Kepala Sekolah penyelenggara program inklusi, Sebagai berikut:
    - 1. Bertugas pada satuan pendidikan reguler negeri/swasta yang telah memiliki kerjasama dengan sekolah khusus untuk melaksanakan program layanan inklusif.
    - 2. Guru non PNS/PNS pada satuan pendidikan reguler dibuktikan dengan Surat Penugasan pada lembaga yang bersangkutan
    - 3. memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas menangani siswa berkebutuhan khusus pada lembaga yang bersangkutan yang ditandatangani kepala sekolah; dan
    - 4. berusia paling *tinggi* 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII  
PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan data guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan sekolah penyelenggara inklusi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui Bidang Pendidikan Khusus untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi yang berhak menerima dana insentif.

Bagian Kedua

Pencairan dan Besaran Dana

Pasal 25

Pencairan dana insentif bagi guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi penerima insentif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- b. penerima dana insentif harus memiliki/membuka rekening di Bank Pemerintah yang ditunjuk Dinas; dan
- c. penerimaan dana insentif guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing penerima insentif.

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif untuk satu tahun anggaran atau 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- (2) Besaran insentif yang diterima didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh gubernur.

#### BAB XIV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan pemberian dana insentif.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti-bukti lengkap dan sah dan diserahkan ke Dinas terkait yang meliputi:
  - a. tanda penerimaan dana insentif dari masing-masing penerima;
  - b. bukti pencairan dana dari bank; dan
  - c. lembaga/satuan pendidikan harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

#### BAB XV

#### PELAPORAN DAN PENATAAN

##### Pasal 28

Lembaga/satuan pendidikan melaporkan pencairan dana insentif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. jumlah dan nama insentif guru / tenaga kependidikan tidak tetap; dan sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi; dan
- b. jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa.

#### BAB XVI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif insentif guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pendidikan Khusus dan instansi terkait.

- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian petunjuk teknis, pendataan, bimbingan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

## BAB XVII

### SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Guru / tenaga kependidikan tidak tetap sekolah khusus negeri, swasta dan Sekolah penyelenggara inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dicoret dari daftar guru tidak tetap/ tenaga kependidikan tidak tetap dan guru/ tenaga kependidikan sekolah swasta penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu adanya lembaga pendukung pendidikan atau pusat sumber (*resource center*).
- (2) Lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah maupun Masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*), dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

## BAB XIX

### PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Banten kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

BAB XX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memantau, mensupervisi, membina dan mengevaluasi serta membantu penjaminan mutu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- b. pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- c. pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja pendidikan inklusif dan/atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XXI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dalam hal pembayaran insentif pada tahun anggaran 2019 besaran insentif diberikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Guru Swasta Pada Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Sekolah Menengah Atas Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 44); dan

b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 74),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 November 2019  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 38  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010